

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yakni “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pengertian pajak menurut Suandy (2014:8) adalah “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Resmi (2013:1) adalah “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Pengertian pajak menurut Sumarsan (2013:3) adalah “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran

umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Waluyo (2013:2) adalah “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Menurut Waluyo (2013:3), ciri-ciri dari pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Dari beberapa pendapat di atas, maka pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang disetujui adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Menurut Resmi (2013:3) ada dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut :

1) Fungsi *Budgetir* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *budgetir*, artinya pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain.

2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi *regularend*, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Pajak juga mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgetir* dan fungsi *regularend*. Namun dalam perkembangannya, menurut Ilyas dan Burton (2013:13) fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu sebagai berikut:

1) Fungsi Demokrasi

Pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

2) Fungsi Redistribusi

Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

c. Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2011:7) bahwa pajak dibagi menjadi 3 (tiga) bagian diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Menurut golongannya

- a) Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Penghasilan
- b) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya bisa dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai

2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
- b) Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contohnya :

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- 3) Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh :Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Hotel.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Indonesia, pajak diatur dalam Undang-undang 145 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai fungsi *budgetir*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contohnya :

- a) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPH) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (Orang Pribadi).

e. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:4) pemungutan pajak dapat dilakukan

berdasarkan 3 stelsel :

1) Stelsel Pajak

a) Stelsel Nyata (*Real Stelsel*)

Pengenaan Pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pajak lebih realistis tapi baru dapat dikenakan di akhir periode.

b) Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur Undang-Undang. Tanpa menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

c) Stelsel Campuran

Merupakan kombinasi antara stelsel Nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun dihitung berdasarkan anggapan dan akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2) Asas Pemungutan Pajak

a) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

3) Sistem Pemungutan Pajak

a) *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (FISKUS) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, (2) Wajib pajak bersifat pasif dan (3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b) *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, (2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan (3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c) *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

a. Pengertian PKP

Pengertian Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak menurut undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah “Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean”.

Menurut undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang”.

Pengusaha yang dikenakan pajak adalah pabrikan atau produsen, importer dan indentor, pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir, agen utama dan penyalur utama dari pabrikan atau importir, pemegang hak paten dan merk dagang barang kena pajak, pedagang besar, pengusaha jasa yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (disamping jasa pemborong/kontraktor/sub kontraktor bangunan dan harta tetapi lainnya), dan pedagang eceran besar.

b. Dasar Hukum Pengusaha Kena Pajak

- 1) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- 2) PMK Nomor 197/PMK.03/2013 Tanggal 20 Desember 2013 Tentang Perubahan PMK Nomor 68/PMK.03/2010 Tanggal 23 Maret 2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil.
- 3) PMK Nomor 68/PMK.03/2010 Tanggal 23 Maret 2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil

c. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak berkewajiban, antara lain untuk :

- 1) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
- 2) Membuat Faktur Pajak atas setiap penyerahan kena pajak
- 3) Membuat Nota Retur dalam hal terdapat pengembalian Barang Kena Pajak (BKP)
- 4) Melakukan pencatatan dalam pembukuan mengenai kegiatan usahanya
- 5) Menyetorkan pajak yang terutang
- 6) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN

Peraturan pelaksanaan tentang kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 juga Peraturan DIRJEN Pajak No. PER-44/PJ/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang antara lain menentukan bahwa wajib pajak yang memenuhi ketentuan sebagai PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP atau JKP.

d. Pengecualian Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha-pengusaha yang mendapatkan pengecualian pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

- 1) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kecil.
- 2) Pengusaha yang berusaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, dan hasil agrarian lainnya

yang belum diolah, karena barang-barang tersebut pada dasarnya bukan barang kena pajak.

3) Pengusaha di bidang jasa-jasa yang dikecualikan dari Jasa Kena Pajak (JKP).

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian PPN

Menurut Mardiasmo (2008:270), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Menurut Rahayu (2010:231) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan alam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Waluyo (2011:9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Mardiasmo (2009:269), menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum

mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

b. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU Nomor 8 tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU Nomor 11 tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pengajuaan Atas Barang Mewah. Aturan pelaksanaan terakhir di atur pada UU Nomor 42 tahun 2009.

Yang dimaksudkan dengan Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepabeanan. PPN termasuk jenis

pajak tidak langsung, dimana pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung.

Mardiasmo (2011:285), mengemukakan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

1) Harga Jual

Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UUD PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2) Nilai Penggantian

Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UUD PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3) Nilai Impor

Adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabean dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPn BM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984.

4) Nilai Ekspor

Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Eksportir.

5) Nilai Lain

Adalah nilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Nilai lain tersebut diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK. 03/2010 tanggal 31 Maret 2010.

c. Subyek dan Obyek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2011:5), PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

- 1) Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
- 2) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Obyek Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan di Daerah Pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan kepada siapapun oleh pengusaha yang : (1) Menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, (2) Mengimpor Barang Kena Pajak tersebut, (3) Mempunyai hubungan istimewa dengan pengusaha yang menghasilkan atau mengimpor Barang Kena Pajak, (4) Menjadi pemegang hak atau menggunakan hak paten dan merek dagang Barang Kena Pajak tersebut.
- 2) Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan di Daerah Pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh Pengusaha

Kena Pajak (termasuk Pedagang Besar dan Pedagang Eceran Besar).

- 3) Impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh siapapun.
- 4) Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak kepada pihak manapun dalam Daerah Pabean.

d. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN meliputi sebagai berikut :

- 1) Tarif Tunggal
- 2) 10%
- 3) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diubah : Serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%
- 4) Ekspor 0%, dengan tarif 0% pajak masukan dapat dikreditkan atau diminta kembali. Dalam nilai ekspor tidak terdapat unsur PPN.

e. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

- 1) Saat terutang adalah saat pembayaran
- 2) Faktur dan SPP dibuat pada saat PKP mengajukan tagihan
- 3) Faktur dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran
- 4) Pemungut pajak wajib memungut PPN terutang pada saat pembayaran (bukan pada saat penyerahan)
- 5) Bendahara wajib setor paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukan Pembayaran atas tagihan.

6) PPN yang telah disetor dilaporkan dalam SPT Masa PPN bagi pemungut PPN 20 hari setelah dilakukan pembayara tagihan. Yang ditunjuk pemungutan PPN (KM K563/KMK.03/2003) , Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara.

f. Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Waluyo (2011:21), Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengkalikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (10% atau 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak) dengan Dasar Pengenaan Pajak.

$$\text{PPN yang Terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

4. E-Faktur

a. Pengertian E-Faktur

Elektronik Nomor Faktur Pajak (E-Faktur) merupakan kebijakan baru yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam Surat Edaran nomor SE-20/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang tata cara permohonan kode aktivasi dan pasword, permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak dan sertifikat elektronik serta permintaan, pengembalian dan pengawasan nomor seri faktur pajak.

Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan jasa kena pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bea

cukai (pasal 1 angka 23 UU PPN, pasal 1 butir 4 PMK No. 84/PMK/.03/2012 dan pasal 1 butir 4 per DJP No. 24/PJ/2012).

Dengan pengertian ini dapat dianggap bahwa jika wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kalau sudah memiliki faktur pajak dianggap telah membayar Pajak Pertambahan Nilai melalui pemungutan pengusaha kena pajak penjual.

Menurut Waluyo (2009:270), Pengertian Faktur Pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Bea dan Cukai.

b. Dasar Hukum Pembuatan E-Faktur

- 1) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.
- 2) PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembedulan atau Penggantian Faktur Pajak.
- 3) PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembedulan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak.
- 4) PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik.

c. Jenis Faktur Pajak

Adapun jenis-jenis faktur pajak adalah sebagai berikut :

1) Faktur Pajak Keluaran

Faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah.

2) Faktur Pajak Masukan

Faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya.

3) Faktur Pajak Pengganti

Penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

4) Faktur Pajak Gabungan

Faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender.

5) Faktur Pajak Cacat

Faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam

pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti.

6) Faktur Pajak Batal

Faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan faktur pajak juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

d. Fungsi Faktur Pajak

- 1) Merupakan bukti pemungutan pajak yang sah apabila faktur pajak dibuat oleh PKP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 2) Merupakan bukti pembayaran pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran.
- 3) Merupakan data bagi Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan *cross check* atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PKP.

e. Perbedaan Faktur Pajak Kertas dan E-Faktur

Adapun perbedaan antara faktur dan E-Faktur pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perbedaan Faktur Kertas dan E-Faktur

No	Keterangan	Faktur Pajak Kertas	E-Faktur
1	Format/ <i>lay out</i>	Bebas tidak ditentukan dan dapat mengikuti contoh dilampiran PER-24/PJ/2012	Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang ditentukan dan atau

			disediakan oleh DJP
2	Tanda tangan	Tanda tangan basah diatas Faktur Pajak kertas	Tanda tangan elektronik berbentuk <i>QR code</i>
3	Bentuk dan lembar	Diwajibkan berbentuk kertas dan jumlah lembar diatur	Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas
4	PKP yang membuat	Seluruh PKP	PKP yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
5	Jenis transaksi	Seluruh	Penyerahan BKP/JKP saja
6	Prosedur lapor/upload dan persetujuan DJP	-	E-Faktur dilaporkan ke DJP dengan cara upload dan mendapat persetujuan DJP
7	Mata uang	Rupiah dan Dollar	Rupiah (selain rupiah dikonversi ke rupiah dengan menggunakan kurs Menteri Keuangan pada saat pembuatan E-Faktur
8	Pelaporan SPT	Menggunakan aplikasi	Menggunakan

	PPN	tersendiri	aplikasi yang sama dengan aplikasi pembuatan E-Faktur
--	-----	------------	--

(Sumber : ekstensifikasi43.blogspot.co.id)

5. Pelaporan Pajak

a. Pengertian SPT

Menurut Undang-undang No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 11 menerangkan bahwa : “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

b. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) atau e-SPT. Berdasarkan waktu pelaporan, SPT dibedakan menjadi dua :

- 1) SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
- 2) SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

SPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berbentuk :

- 1) Formulir kertas (*hardcopy*).
- 2) E-SPT yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi E-SPT yang disediakan Direktorat Jendral Pajak.

c. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa PPN)

SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang.

Menurut Mardiasmo (2011:31), Surat pemberitahuan masa merupakan laporan bulanan yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak, mengenai perhitungan dari :

- 1) Pajak Masukan berdasarkan realisasi pembelian barang kena pajak atau realisasi penerimaan jasa kena pajak.
- 2) Pajak keluaran berdasar realisasi pengeluaran barang kena pajak/jasa kena pajak.
- 3) Penyetoran pajak atau kompensasi

Fungsi dari SPT Masa PPN selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut.

Kewajiban melapor SPT masa PPN SPT Masa PPN, harus dilapor setiap bulannya, walaupun tidak ada perubahan neraca, atau nilai Rupiah pada masa pajak terkait nihil (0). Jatuh tempo pelaporan adalah pada hari terakhir (tanggal 30 atau 31) bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Kecuali di bawah kondisi tertentu seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan PER-80/PMK.03/2010, maka tanggal jatuh tempo bukanlah pada akhir bulan berikut setelah akhir masa pajak yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah :

- 1) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
- 2) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- 3) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Widodo (2010:284) adalah “Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Pendapat Rahman (2010:32) menyatakan bahwa “Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013), istilah kepatuhan yaitu “Tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Rahayu (2010:139) adalah “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem self assessment, di mana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut”.

Menurut Gunadi (2013:94) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah: “Dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”.

Dari beberapa pendapat diatas, maka pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, untuk pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Faktor-faktor kepatuhan wajib pajak, Menurut Rahayu (2010:139), kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa :

- 1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan (SPT).
- 3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Kepatuhan wajib pajak baik itu dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap, dan jelas adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin

meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Ditjen Pajak, selain memacu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Negara di bidang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan.

b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Widodo (2010:68), terdapat dua macam jenis kepatuhan, yaitu :

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Menurut Widodo (2010:71), pengukuran kepatuhan pajak baik secara formal maupun material lebih kepada kesadaran seorang individu sebagai warga Negara untuk melakukan kewajibannya bagi kemajuan bangsanya. Dengan tingginya tingkat kepatuhan maka pendapatan dari sektor pajak akan semakin meningkat sehingga memperlancar pembangunan bangsa. Dari hasil penelitian kepatuhan secara formal diperlihatkan melalui tingginya angka kesadaran Wajib Pajak untuk membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Sedangkan, pada aspek kepatuhan material ditunjukkan dengan kecilnya angka tunggakan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu


Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Kevin Lintang, Lintje Kalangi, dan Rudy Pusung. 2017	Analisis Penerapan E-Faktur Pajak dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk Pelaporan SPT masa PPN pada KPP Pratama Manado	Tingkat kepatuhan PKP pengguna E-Faktur pada 6 bulan pertama sejak penerapan E-Faktur yaitu sebesar 74,62%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan E-Faktur masih tergolong kurang efektif dalam hal meningkatkan kepatuhan PKP pembuat faktur yang terdaftar pada KPP Pratama Manado.	1. Tempat penelitian 2. Tahun penelitian

Kadek Putri Handayani dan Ni Luh Supadmi. 2013	Pengaruh Efektivitas E-SPT masa PPN Pada Kepatuhan Wajib Badan di KPP Pratama Denpasar Barat	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan E- SPT masa PPN berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat	1. Tempat penelitian 2. Tahun penelitian
---	--	---	---

(Sumber : Diolah Peneliti)

C. Kerangka Konseptual

KPP Pratama Gresik Utara



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual
(Sumber : Diolah Peneliti)

KPP Pratama Gresik Utara adalah instansi perpajakan yang didirikan Kantor Wilayah Jawa Timur II dan dinaungi oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), yang lokasinya terletak di Gresik jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No 700 . Terdapat beberapa seksi dalam instansi tersebut yakni Sub bagian umum dan kepatuhan internal, seksi pengolahan data dan informasi, seksi pelayanan, seksi penagihan, seksi pemeriksaan, seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III dan IV, dan seksi ekstensifikasi dan penyuluhan. Adapun data sekunder yang didapat melalui seksi yakni seksi pengolahan data yang tugasnya

mengkoordinir urusan pengolahan data dan penyajian informasi, pembuatan monografi pajak, penggalan potensi perpajakan serta ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Seksi pengolahan data dan informasi yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan pencarian pengolahan data penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi elektronik, pengaplikasian Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SESMIOP), dan Sistem Informasi Geografi (SIG), serta penyajian laporan kinerja.

Dari penjelasan tersebut peneliti dapat mengambil data-data yang dibutuhkan. Setelah mendapatkan data-datanya, selanjutnya adalah proses analisis dan langkah yang terakhir adalah membuat simpulan dan saran dari permasalahan yang telah diteliti.